



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

**ANTARA**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**DENGAN**



**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR: /UMA.12/I/2025**

**NOMOR: .....**

Pada hari **Kamis**, Tanggal ..... bulan ..... tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima, (00-00-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. **Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc** : Rektor Universitas Medan Area berkedudukan di Jl. Kolam No 1, Medan Estate, Kota Medan, Sumatera Utara 20112, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Medan Area yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. ..... : Rektor Universitas ..... berkedudukan di Jalan ..... No ....., ..... Kode Pos ..... yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas ..... selanjutnya **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-masing Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1  
TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Medan Area dan Universitas .....

Pihak 1	Pihak 2
<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), (5) peningkatan SDM, dan (6) tata kelola.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik Universitas Medan Area maupun Universitas .....
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4**  
**BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Medan Area dan Universitas ....., untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Pasal 7**  
**KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

Pihak 1      Pihak 2  

--	--	--	--

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU**

**Universitas Medan Area**

Alamat : Jl. Kolam No 1, Medan Estate, Kota Medan,  
Sumatera Utara 20112  
Telepon : 0821-6868-2108  
Email : univ\_medanarea@uma.ac.id  
Cc: bipk@uma.ac.id  
Contact Person : Dian Fajar Prayoga, S.Kom  
Jabatan : Kepala Biro Informasi, Promosi dan Kerjasama

**PIHAK KEDUA**

**Universitas** .....

Alamat : .....  
Telepon : .....  
Email : .....  
Contact Person : .....  
Jabatan : .....

**Pasal 8  
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 9  
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Medan Area dan 1 (satu) rangkap untuk Universitas .....

**PIHAK KESATU**  
Universitas Medan Area  
Rektor,

**PIHAK KEDUA**  
Universitas .....  
Rektor,

**Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc**

.....

Pihak 1	Pihak 2